



GOVERNOR OF LAMPUNG

PERATURAN GOVERNOR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2015

ABOUT

GUIDELINES FOR THE JOURNALS OF IBADAH UMROH AND SPIRITUAL TOURISM PROVINCE OF LAMPUNG

WITH THE GRACE OF ALLAH THE MOST GREAT

GOVERNOR OF LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pembinaan dan pengembangan mental spiritual umat beragama di Provinsi Lampung, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat baik muslim maupun non muslim untuk menunaikan ibadah umroh dan wisata rohani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN
WISATA ROHANI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
9. Ibadah umroh adalah umroh yang dilaksanakan di luar musim haji.
10. Perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani adalah perjalanan yang membawa banyak orang/jamaah dengan menggunakan transportasi darat maupun udara untuk menjalankan ibadah keagamaan dengan persyaratan tertentu dari Provinsi Lampung menuju Arab Saudi/tempat wisata rohani lainnya hingga pulang ke Provinsi Lampung.
11. Peserta umroh dan wisata rohani adalah masyarakat Provinsi Lampung yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ibadah umroh dan wisata rohani.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 2

- (1) Pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. terbuka;
 - b. kontinuitas;
 - c. akuntabel;
 - d. tepat jumlah; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta umroh dan wisata rohani terbuka untuk kaum muslim dan non muslim yang berada di Provinsi Lampung sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaan.
- (5) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besarnya biaya pemberangkatan sesuai dengan kualitas sarana, fasilitas yang dibutuhkan.
- (6) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan Provinsi Lampung.
- (2) Pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani bertujuan untuk:
 - a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersedekah terhadap pembangunan daerahnya; dan
 - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.

BAB IV

BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 4

- (1) Proses pembayaran pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani diserahkan sepenuhnya kepada biro jasa perjalanan yang berpengalaman dalam memberangkatkan jamaah umroh/haji dan wisata rohani.

- (2) Proses pencairan dana kegiatan pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERSYARATAN ATAU KRITERIA, DAN SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 5

- (1) Persyaratan atau kriteria yang salah satunya harus dipenuhi bagi peserta umroh dan wisata rohani yaitu:
- a. masyarakat yang taat dalam menjalankan agamanya dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci/mekkah dan tempat ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
 - b. pengurus masjid, antara lain marbot, imam, muadzin, ustadz, guru ngaji, dan penyuluh agama;
 - c. pengurus kelompok agama non muslim yang bekerja melayani umatnya;
 - d. petugas pencatat nikah;
 - e. Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi sebagai abdi negara, dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat;
 - f. Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
 - g. pensiunan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang taat dalam menjalankan ibadah;
 - h. masyarakat yang berprestasi baik di tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - i. masyarakat yang berdomisili di luar Provinsi Lampung namun mempunyai kontribusi dalam memajukan Provinsi Lampung;
 - j. para Juara I, Juara II, dan Juara III event keagamaan bertaraf nasional dan juara I event keagamaan bertaraf provinsi;
 - k. anggota lembaga adat, anggota organisasi sosial, dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Provinsi Lampung;
 - l. calon peserta umroh dan wisata rohani wajib memiliki rekomendasi dari pimpinan wilayah (Bupati/Walikota/Camat/Lurah), pimpinan organisasi, pimpinan pengurus masjid, pimpinan SKPD/Unit kerja, pimpinan lembaga dan atau pimpinan lainnya yang sesuai dengan profesi calon peserta;
 - m. calon peserta umroh dan wisata rohani diverifikasi oleh tim verifikasi penyelenggaraan ibadah umroh dan wisata rohani Provinsi Lampung; dan
 - n. penetapan peserta umroh dan wisata rohani berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi menjelang, selama pemberangkatan hingga pemulangan yang menjadi tanggungjawab biro jasa perjalanan umroh yang ditunjuk yaitu:
- a. perjalanan jemaah umroh (pp) Lampung-Jakarta-Jeddah (Arab Saudi);
 - b. penginapan hotel bintang tiga atau empat;
 - c. konsumsi selama di Arab Saudi menu khas Indonesia;

- d. visa umroh;
 - e. transportasi bus full Air Conditioner selama di Arab Saudi;
 - f. air zam-zam masing-masing 10 (sepuluh) liter;
 - g. manasik umroh;
 - h. perlengkapan umroh;
 - i. masa perjalanan umroh selama 9 (sembilan) hari; dan
 - j. mengikutsertakan petugas yang terdiri dari pembimbing jamaah/*tour leader*.
- (3) Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi menjelang, selama pemberangkatan hingga pemulangan yang menjadi tanggungjawab biro jasa perjalanan wisata rohani yang ditunjuk yaitu:
- a. perjalanan peserta wisata rohani menggunakan transportasi udara/darat (pp) Lampung-tempat wisata rohani.
 - b. penginapan peserta;
 - c. konsumsi selama di wisata rohani; dan
 - d. *lokal guide* (dalam Bahasa Indonesia).
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan persyaratan atau kriteria lainnya bagi peserta umroh dan wisata rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

REKRUITMEN

Pasal 6

Rekrutmen calon peserta ibadah umroh dan wisata rohani Provinsi Lampung melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi membuat surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Forkopimda, SKPD/Unit kerja tentang usulan peserta ibadah umroh dan wisata rohani sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menginformasikan kepada masyarakat diwilayahnya tentang usulan peserta ibadah umroh dan wisata rohani;
- c. permohonan usulan/rekomendasi dari Kepala SKPD/Unit kerja, pimpinan kelompok/organisasi/lembaga masyarakat ditujukan ke Gubernur;
- d. pendataan dan seleksi calon peserta umroh dan wisata rohani sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1); dan
- e. rekrutmen/penunjukan biro jasa perjalanan umroh dan wisata rohani berbadan hukum yang telah berpengalaman dalam pemberangkatan haji/umroh wisata rohani, dipilih atau ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGELOLA PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi dalam menetapkan peserta umroh dan wisata rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), membentuk Tim Verifikasi.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas Tim Verifikasi adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta umroh dan wisata rohani Provinsi Lampung yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria untuk ditetapkan menjadi peserta umroh dan wisata rohani dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PENGHENTIAN/PEMBATALAN PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 8

Peserta umroh dan wisata rohani dihentikan/dibatalkan apabila:

- a. tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai peserta ibadah umroh dan wisata rohani;
- b. terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani;
- d. mengundurkan diri; atau
- e. meninggal dunia.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur Lampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 2 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 2 - 2015 **U**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

ERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....